

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Imanuel Monang¹, Petrus Irwan Panjaitan², Tatok Sudijarto³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *This research is based on legal errors committed by investigators against suspects who did not apply human rights values, where there were forms of torture in the form of beatings, kicking, electric shocks, and other forms of coercion to obtain information from suspects based on one of the case studies. number 131PK/Pid.Sus/2015, which also often happens to several people who are suspects in the criminal investigation process. This research raises a problem formulation related to legal protection of suspects' rights and obstacles in implementing legal protection in the criminal investigation process in terms of human rights. The research method used in this writing is normative legal research with a statutory approach and a case approach, namely analyzing one case with case decision number 131PK/Pid.Sus/2015. The collection of legal materials is carried out by means of literature study and the legal sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. Based on this research, the results obtained were that in the case with case decision number 131PK/Pid.Sus/2015, in the implementation of legal processes in accordance with Human Rights (HAM), an error was found, namely that repressive actions were still taking place against the suspect, even though according to the regulations Human rights are clear and strictly adhered.*

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, Investigation*

How to Site: Imanuel Monang, Petrus Irwan Panjaitan, Tatok Sudijarto (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 13-30. DOI.10.55809

Introduction

Manusia ialah makhluk sosial yang pasti akan selalu berhubungan dan ketergantungan pada manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu individu lain. Kecenderungan berkelompok inilah yang membuat manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya beranjak dewasa ia akan hidup bermasyarakat.¹ Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.²

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2.

² Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.9.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht, straf berarti pidana dan recht berarti Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu digunakan sejak zaman jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda. Oleh karena itu hukum pidana sebagai suatu disiplin ilmu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu hukum. Menurut Sudarto bahwa ilmu hukum merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif (normative maatschappij wetenschap) ilmu normatif tentang hubungan antarmanusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan–bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial.³

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁴

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-

³ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Prenada Media, Makassar, 2009, hlm. 9

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan*.

bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka pada suatu perkara.

Kekerasan, intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan (interograsi) sangat sulit dibuktikan. Apalagi bila tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik tersebut tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya mencari keadilan yang telah dilakukan oleh tersangka, untuk menjamin sahnya sebuah penangkapan dan penahanan. Hal ini semakin membuktikan lemahnya pengetahuan dan keterampilan penyidik tentang hukum dan HAM.⁵ Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subjektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistik untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subjektif akan menjadi suatu problematika terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan dalam mengimplementasikan hukum.

Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini berimplikasi pada adanya penjunjungan tinggi nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya telah dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi dan dihargai setiap manusia guna melindungi harkat dan martabat setiap manusia.⁶ Interpretasi hak ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia tertuang pula pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1948. Indonesia menganut model negara hukum yang menempatkan kedudukan warganegara sama dihadapan hukum (Pasal 27 UUD 45) dan melalui amandemen UUD 45, setiap warganegara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menurut Pasal 28D ayat (1) dan berhak mendapatkan hak dilindungi dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

⁵ Suswantoro, et.all, Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, (2018).

⁶ RM Bagus Trisardono R, Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Mandala Nursa, Vol. 4. No. 4, (2020).

menurut Pasal 28G ayat (1) dan (2). Pengakuan akan hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut UU HAM yang menempatkan kedudukan sama dihadapan hukum.⁷ Dan lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan asas-asas bagi tersangka. Tersangka memperoleh hak untuk diadili dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menurut Pasal 2 ayat (4), asas non diskriminasi Pasal 4 ayat (1), asas praduga tidak bersalah Pasal 8 ayat (1), hak rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, dan hak tersangka memperoleh bantuan hukum Pasal 56. Untuk mencapai tujuan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dibangun sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan syarat-syarat konstitusi serta harus menaati hukum. Pasal dalam KUHAP yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan Pasal 95. Artinya, harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).⁸

Penyidik yang dilaksanakan oleh Polri merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana, suatu penyidikan yang lengkap akan memberikan keyakinan kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusannya. Proses penyidikan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana yang memiliki wewenang dan kuasa untuk mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam prakteknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan UU, sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum dan benturan antara kewenangan Penyidik dan hak tersangka selama proses penyidikan. Problem hukum yang timbul dalam penelitian ini menjawab bahwa adanya keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu dalam proses penyidikan menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 mengenai hak asasi manusia dengan status tersangka.⁹

Pada proses penyidikan yang merupakan sebagai bagian dari suatu sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan kuasa dalam mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam praktiknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Padahal UUD 1945 sudah jelas menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

⁷ UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁹ Undang Undang Dasar 1945

hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan hukum.¹⁰ Sehingga, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk melindungi hak tersangka tersebut.

Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum). Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture).¹¹ Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang. Oleh karena pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia”.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hukum hak tersangka pada proses penyidikan pidana dari aspek Hak Asasi Manusia?

¹⁰ Kavalova, O. V. Establishment of the System of Information Support for a PreTrial Investigation, Law and Society, Vol.21 No.1, (2022).

¹¹ Mardjono Reksodiputro, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pegabdian Hukum. universitas indonesia, Jakarta. Hlm 25.

2. Apa hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan, jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia?

Discussion

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Pidana dari Aspek Hak Asasi Manusia Berdasarkan Studi Kasus Nomor 1131 PK/Pid.Sus/2015.

Perlindungan Hukum memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak manusia sekalipun ia sudah ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa, bahkan Terpidana sekalipun. Jika dalam proses hukum tidak mengindahkan keberadaan hak asasi manusia, maka kekacauan hukum yang akan terjadi. Oleh karena itu diperlukanlah aturan hukum dalam melindungi hak-hak manusia tersebut. Dalam kasus ini jika dilihat dari studi putusan dengan nomor putusan 131 PK/Pid.Sus/2015 dan akun media sosial Youtube mata najwa tanggal 14 Agustus 2019 terkait keterangan para korban mendapatkan perlakuan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia akan hak tersangka dalam proses penyidikan, dimana mereka sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dihadapan Polisi/Penyidik, namun masih mendapatkan perlakuan yang sama sekali tidak memanusiakan manusia seperti dipukul, ditendang, hingga diestrum, seakan-akan mereka dipaksa oleh Polisi/Penyidik untuk mengakui perbuatan pembunuhan tersebut yang sejatinya mereka sama sekali tidak melakukan atau terlibat akan pembunuhan tersebut dan hanya pengamen yang sedang istirahat habis mengamen yang kebetulan menyaksikan kejadian perbuatan pembunuhan tersebut, kemudian menjadi saksi selanjutnya mereka menjadi Tersangka dalam keadaan terpaksa akibat tidak kuat menghadapi tindakan intimidasi berlebih yang dilakukan oleh Polisi/Penyidik. Padahal sudah sangat jelas sekali diatur pada dasar hukum Negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 I Ayat 1 menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” dan pada Pasal 28 I Ayat 2 menyatakan “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.⁵⁸ Selain itu juga tertuang pada Pasal 28G ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Perlindungan hukum terhadap setiap pelaku kejahatan merupakan suatu kewajiban bagi setiap aparat Polri sebagai bentuk upaya dalam penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, dalam rangka penegakan hukum pada tingkat Kepolisian. Dengan demikian aparat Kepolisian wajib mengikuti Pendidikan ataupun penataran sebanyak mungkin mengenai HAM agar dalam melaksanakan tugasnya terhindar dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM senantiasa terjadi dengan berbagai asumsi untuk membenarkan tindakannya tersebut, secara realitasnya terkadang seseorang memberikan keterangan di penyidik sebenarnya hanya menuruti kehendak penyidik, namun apapun alasan yang dilontarkan tetap saja bahwa perbuatan atau tindakan tersebut adalah merupakan pelanggaran HAM. Secara Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut dengan DUHAM ini menyatakan seputar Hak Asasi Manusia dalam lingkup Global atau Internasional yang sudah konkrit dalam melindungi hak asasi setiap manusia dan menentang akan adanya penyiksaan terhadap setiap manusia serta perlakuan yang adil atau sama dimata hukum yang tertuang di beberapa Pasal sebagai berikut:

Pasal 5 DUHAM

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.¹²

Dalam hal ini bisa dipastikan bahwasannya Polisi/Penyidik tidak memanusiakan manusia atau dalam kata lain mengikuti aturan dasar hukum Negara kita yang menjadi Hierarki tertinggi pada Hierarki Perundang-undangan Negara Indonesia. Polisi/Penyidik sendiri pada kasus ini juga secara jelas sudah salah dalam mengartikan makna Tersangka dimana secara Implisit dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 KUHP dijelaskan bahwa

¹² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM

Tersangka itu sendiri ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maksud dari Pasal ini berdasar dari penafsiran penulis Tersangka adalah seseorang atau lebih yang atas 2 alat bukti yang dianggap sah atau mendukung sesuai undang-undang ataupun peraturan lain terkait penetapan tersangka yang mengarah kepada perbuatannya akan sebuah tindak pidana pada status mencari keterangan yang lebih pasti atau dalam kosa kata lain masih diduga tak bersalah karena masih belum kuatnya atas 2 alat bukti yang sudah terkumpulkan. Maka dari itu dalam menetapkan tersangka polisi atau penyidik juga perlu diperhatikan apakah sudah layak ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung semena-mena dalam menetapkan tersangka karena masih memerlukan mekanisme gelar perkara agar lebih pasti, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti” dan pada Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan”.

Membahas seputar hak asasi manusia tersangka sendiri juga memiliki hak-haknya sebagai tersangka ataupun manusia pada proses hukum sebagaimana yang telah diatur dan dituangkan secara jelas dan tegas pada BAB VI terkait Tersangka dan Terdakwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP di (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Namun dalam membahas kasus yang terkait dengan nomor putusan 131 PK/Pid.Sus/2015 dalam hal ini penulis menganalisis bahwa sesuai Pasal 52 dinyatakan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Jadi dengan ini penyidik tidak boleh langsung berstigma negatif akan keterangan tersangka bahwa jelas di pasal ini tersangka bebas dalam memberikan keterangannya baik itu kepada penyidik atau hakim sekalipun. Selain itu juga pada pasal 54 menyatakan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”, yaitu yang tertuang juga di BAB VII terkait bantuan hukum dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses Penyidikan guna menjamin hak penuh

sebagai manusia.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidik merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk;¹³

- a. Menerima laporan / pengaduan pada saat di tempat adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang pelaku.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau pelaku.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian berdasarkan laporan atau pengaduan. Apabila bukti-bukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat, maka langkah yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah menangkap tersangka sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 16 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Penangkapan terhadap seorang tersangka dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya salah penangkapan yang dapat merugikan hak dan nama baik terdakwa seperti yang telah ditentukan Pasal 17 KUHP menegaskan dengan menyatakan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

¹³ PASAL 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan, jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum menganut supremasi hukum yang mengakui bahwa hukum memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Berlandaskan pada UUD 1945, negara wajib menjamin hak-hak hukum setiap warga negara dengan memberikan perlindungan hukum yang tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional setiap individu. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa (Philipus M. Hadjon, 1988:5).¹⁴

Pada prinsipnya, perlindungan hukum di Indonesia tidak membedakan antara pria dan wanita. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia diharapkan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai individu dan bagian dari masyarakat di dalam kerangka negara kesatuan yang menghargai semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hak asasi manusia yang bersifat universal merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipelihara, dihormati, dan dipertahankan tanpa boleh dirampas oleh siapapun.⁶⁷ Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau status sosialnya, memiliki hak-hak inheren yang tidak dapat diabaikan atau dilanggar. Perlindungan hak asasi manusia adalah kewajiban moral dan hukum bagi semua pihak untuk memastikan bahwa setiap orang

¹⁴ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 105.

memiliki kebebasan dan martabat yang dijamin dalam segala situasi dan kondisi kehidupan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, masyarakat dan negara menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan di mana semua individu dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Perlindungan hak asasi manusia tersangka dijamin dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi semua warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-hak mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia sangat penting karena memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara, sehingga setiap penguasa di negara ini tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Perlindungan terhadap hak dasar ini merupakan salah satu tujuan utama negara.¹⁵

Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam proses peradilan pidana, seorang tersangka wajib mendapatkan hak-haknya yang dirancang untuk melindungi mereka selama tahap penyidikan di kepolisian, di mana harkat dan martabat tersangka dijamin, dihormati, dan dijunjung tinggi. Polisi sebagai penyidik memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga penting untuk mempertimbangkan kemungkinan masalah yang tidak dapat dihindari dalam penerapan KUHAP, yang mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia. Tahap penyidikan menjamin bahwa seorang tersangka diperlakukan sesuai dengan hak-hak asasinya.¹⁶

Proses pemeriksaan sebagai tersangka tidak dapat dianggap bersalah secara otomatis, dan oleh karena itu harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Sesuai dengan pendapat Andi Hak asasi manusia, prinsip praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) menyatakan bahwa setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷

Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana merupakan tahap krusial yang menentukan nasib tersangka sebelum kasusnya dilanjutkan ke pengadilan. Dalam

¹⁵ Nazaruddin, Nazaruddin, Husni Djalil, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)." *Syiah Kuala Law Journal* 1.2 (2017), hlm. 147.

¹⁶ Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3 (2020), hlm. 364.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 53.

konteks hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi tersangka selama proses ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dilanggar. Meskipun demikian, memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada tersangka sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensional.

Prasangka ini dapat mempengaruhi berbagai aspek penyidikan, mulai dari cara interogasi dilakukan, penahanan sebelum persidangan, hingga rekomendasi hukuman. Tersangka dari kelompok rentan seringkali menghadapi tekanan yang lebih besar dan peluang yang lebih kecil untuk membela diri secara efektif. Praktek penyidikan yang tidak proporsional ini tidak hanya merugikan individu tersangka, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan pidana.

Hambatan-hambatan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai hak asasi manusia, hingga kendala struktural dan sistemik yang ada dalam lembaga penegak hukum itu sendiri. Kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia dapat menyebabkan aparat penegak hukum dan masyarakat tidak sepenuhnya menghormati atau bahkan mengetahui hak-hak dasar tersangka, seperti hak atas perlakuan yang adil dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini diperburuk oleh kendala struktural, seperti kekurangan sumber daya, tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan cepat, dan adanya budaya kekerasan atau penyiksaan yang mungkin masih berlangsung dalam praktik sehari-hari.

Tanpa mobilisasi atau campur tangan masyarakat, kasus-kasus terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM pada proses penyidikan tentu tidak akan ada dan tidak akan terjadi, sehingga aturan hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati atau dalam arti tidak memiliki makna di atas kertas. Hukum memberi wewenang kepada polisi atau penyidik untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif atau yang berupa pencegahan sampai represif yang berupa pemaksaan, penyiksaan, dan penindasan. Tugas polisi atau penyidik dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi selaku penyidik lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan tersangka mengenai suatu tindak pidana.

Selain itu, hambatan sistemik juga sering kali menghalangi upaya perlindungan hak

asasi manusia bagi tersangka. Misalnya, sistem peradilan pidana yang korup atau tidak efektif dapat membuat perlindungan hukum bagi tersangka menjadi sulit dilakukan. Begitu juga dengan regulasi yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung atau memberikan jaminan perlindungan hak-hak dasar tersangka. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam hambatan-hambatan tersebut, agar dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap terjaga selama proses penyidikan.

Pada bagian awal ini, penulis akan membahas beberapa hambatan utama yang sering muncul dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan, dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Pembahasan ini akan mencakup berbagai aspek, seperti pelanggaran hak atas perlakuan yang adil, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan demikian, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan.

Dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan merupakan yang sangat krusial yang mana akan menentukan apakah hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik akan mempengaruhi pemeriksaan selanjutnya ditingkat pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Untuk mendapatkan pemeriksaan yang berkualitas tanpa melanggar hak asasi manusia oleh tersangka, maka diperlukan langkah yaitu:

1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;

2) Semua keterangan yang diberikan tersangka terhadap penyidik tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka.

Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani;

3) Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana pada kasus-kasus tertentu, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum. Pemberitahuan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56", Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka merupakan orang yang kurang mampu, maka penyidik akan membantu dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu dan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa. Penunjukan penasihat hukum oleh tersangka apabila tersangka hendak menggunakan penasihat hukum pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun tersangka bisa mencari penasihat hukumnya sendiri atas biayanya sendiri dan apabila tersangka tidak menggunakan penasihat hukum saat proses penyidikan, maka penyidik akan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum.¹⁸

¹⁸ Harahap. Yahya. M, PEMBAHASAN PERMASALAHAN PENERAPAN KUHP Penyidikan dan Penuntutan, 2021, Cetakan ke-19, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136-139.

Berbicara mengenai hak tersangka, tersangka berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan bantuan hukum yang memadai merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang adil dan transparan. Pemenuhan hak ini memastikan bahwa tersangka dapat mempersiapkan pembelaan secara efektif dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Sayangnya, dalam praktiknya, seringkali hak-hak ini tidak terpenuhi dengan baik, yang mengakibatkan berbagai kesulitan bagi tersangka.

Tersangka seringkali tidak diberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tuduhan yang dihadapinya. Ketidakjelasan ini mencakup rincian tentang dasar hukum tuduhan, bukti yang mendukung tuduhan tersebut, dan hak-hak hukum yang dimiliki oleh tersangka selama proses hukum berlangsung. Akibatnya, tersangka mengalami kesulitan dalam memahami sepenuhnya situasi hukum yang dihadapinya dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membela diri. Ketidakjelasan informasi ini juga menghambat kemampuan tersangka untuk memberikan informasi yang relevan kepada penasihat hukumnya, yang sangat penting untuk membangun strategi pembelaan yang efektif.¹⁹

Conclusion

Setelah Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor

131PK/Pid.Sus/2015 dan juga berdasarkan pembahasan yang telah Penulis uraikan dan sampaikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perlindungan hukum kepada tersangka dalam proses penyidikan sesuai dengan Hak Asasi Manusia atau HAM di Indonesia tentulah tidak mudah, perlu pemahaman yang mumpuni dan pertimbangan yang matang dalam menyesuaikan antara teori akan proses hukum dan penerapan hukum yang memanusiakan manusia atau selaras dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana secara jelas dan tegas pada aturan perundang-undangan kita seperti yang tertuang pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 1945. atau UUD Tahun 1945, Pasal 1 Sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 1 Sampai dengan Pasal 10 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Seringkali di Indonesia ini masih terdengar berita akan terjadinya korban penyiksaan kepada tersangka dalam proses penyidikan ataupun korban salah tangkap yang berakhir tragis dan begitu menyedihkan melihat para korban harus mengalami siksaan dan kurungan penjara dan beruntungnya bisa bebas pada tingkatan upaya

¹⁹ Mahfiana, Layyin. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak: Studi Wilayah Kepolisian Resot Kabupaten Ponorogo." *Kodifikasi* 5.1 (2011), hlm. 57.

hukum luar biasa atau langkah akhir pada proses hukum seperti salah satu contoh kasus seperti putusan 131PK/Pid.Sus/2015, dimana dalam hal ini penulis merasa ada kegagalan dan menduga akan permulaan proses hukum di tingkat penyidikan ada yang kurang atau salah dalam penerapannya yang membuat tidak sesuai akan aturan perundang-undangan. Padahal juga sudah jelas pada Pasal 1 butir 14, Pasal 50 Sampai Dengan Pasal 68 terkait hak-hak tersangka, Pasal 77 terkait Praperadilan, Pasal 95 terkait ganti kerugian, serta Pasal 183 sampai dengan Pasal 184 terkait alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terkait hak tersangka dan proses penyidikan yang baik dan benar. Seandainya pun para penyidik yang terdapat melakukan penyiksaan terhadap tersangka berlandung dengan alasan sudah bekerja dengan baik dan benar sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ini tetap secara otomatis batal demi hukum karena PERKAPOLRI ini secara Hierarki perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau UUD 1945. Maka dari itu menurut pandangan Penulis dalam kasus yang sesuai dengan Nomor Putusan 131PK/Pid.Sus/2015 ini atau para korban yang mendapatkan penyiksaan pada proses penyidikan atau proses hukum lainnya yang tidak memanusiakan ini maka bisa menuntut para penyidik dengan Pasal 422 jo. Pasal 351 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau KUHP. Selain itu juga bisa menuntut kerugian akan adanya kekeliruan dalam proses hukum yang dirasa merugikan sebagaimana secara tegas dan jelas dalam pengaturannya dan sanksi pidana denda maupun sanksi pidana penjaranya yang tertuang Pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Dalam menegakkan suatu keadilan berdasarkan Hak Asasi Manusia pada proses penyidikan tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentunya akan ada hal-hal yang menjadi penghalang atau hambatan-hambatan yang akan dialami. Oleh karena itu hambatan-hambatan ini yang seharusnya juga lebih diperhatikan oleh setiap manusia baik itu perannya sebagai masyarakat dan penyidik, pemerintah ataupun peran badan hukum yang dibentuk manusia seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif. Pada bagian kesimpulan ini, penulis juga akan membahas beberapa hambatan utama yang sering muncul yang dirasa penulis dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan, dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Hambatan-hambatan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, mulai dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya pengawasan secara intensif dari pemerintah, keterbatasan akan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai hak asasi manusia, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pada proses penyidikan, ketidak seimbangan akses terhadap hukum bagi kalangan atau kaum-kaum marhaen atau kurang mampu, tersangka yang sebagai residivis, hingga kendala lain seperti struktural dan sistemik yang ada dalam lembaga penegak hukum itu sendiri. Kurangnya pengawasan pemerintah dan kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia dapat menyebabkan aparat penegak hukum dan masyarakat tidak sepenuhnya menghormati atau bahkan mengetahui hak-hak dasar tersangka, seperti hak atas perlakuan yang adil dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini

diperburuk oleh kendala struktural, seperti kekurangan akan fasilitas sarana dan prasarana, tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan cepat, dan adanya budaya kekerasan atau penyiksaan yang mungkin masih berlangsung dalam praktik sehari-hari. Hambatan-hambatan ini akan menimbulkan berbagai dampak, seperti pelanggaran hak atas perlakuan yang adil, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan demikian, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Maka dari itu penulis menuliskan juga beberapa upaya dalam mengatasi setiap hambatan-hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan, hal ini mungkin bisa dilakukan berbagai cara seperti peningkatan kualitas dan kemampuan melalui Pendidikan dan pelatihan kepada penyidik, pengawasan dan akuntabilitas dari pemerintah yang lebih serius, mereformasi aturan hukum, menyeimbangkan setiap akses terhadap hukum, peningkatan kesadaran publik atau masyarakat, hingga penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai. Upaya berikut ini yang penulis pikir ampuh dalam membenahi dan mengatasi setiap hambatan-hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka selama proses penyidikan dengan catatan diterapkan dengan komitmen yang serius, dan fokus.

References

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 53.
- Arfiani, Arfiani Arfiani, et al. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020." *Riau Law Journal* 6.1 (2022), hlm. 56.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *MASALAH PENEGAKAN HUKUM & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN*. (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI) : Hal 61
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40.
- El-Mutaj, Majda. 2005. *HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA: DARI UUD 1945 SAMPAI DENGAN AMENDEMEN UUD 1945 TAHUN 2002*. (Jakarta: KENCANA): Hal 1-6.
- Gunakaya, Widiada, *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*, Jilid 1, ANDI, Yogyakarta, hlm. 25-32.
- Gunakaya, Widiada, *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*, Jilid 1, ANDI, Yogyakarta, hlm. 34-39.
- Handayani Retna Wardani, Sri, 2021, *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*, Jilid 1, Suluh Media Yogyakarta, hlm. 23-26.

Footnotes

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2.

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.9.

Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Prenada Media, Makassar, 2009, hlm. 9

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan*.

Suswantoro, et.all, Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, (2018).

RM Bagus Trisardono R, Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Mandala Nursa, Vol. 4. No. 4, (2020).

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang Dasar 1945